

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 11 TAHUN 2026, 10 hlmn

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

ABSTRAK : Bahwa untuk menjamin keabsahan, akurasi, dan Verifikasi data keanggotaan serta kepengurusan partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), diperlukan mekanisme pemutakhiran data yang tertib dan akuntabel. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sarana teknologi informasi yang dipergunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik dalam pengelolaan, verifikasi, serta pemutakhiran data partai politik secara akurat, terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan, diperlukan suatu panduan serta mekanisme kerja yang baku Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2026.
- Lampiran 7 halaman